



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER II- 10
S E M A R A N G**

P U T U S A N

Nomor : PUT / 21- K / PM.II- 10 / AD / II / 2011

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II- 10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ROCHMAN DJUNAEDI
Pangkat / NRP : Koptu / 638776
Jabatan : Anggota Taud
Kesatuan : Kodim 0712/Tegal
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 16 April 1971
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Perum Pisma Graha Estate Rt. 07 Rw. 03
No. 106 Kel. Kasepuhan Kec. Batang,
Kota Batang.

Terdakwa tidak ditahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Pengadilan Militer II- 10 Semarang tersebut di atas ;

Membaca : Berkas acara pemeriksaan permulaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1 Surat Keputusan Penyerahan perkara dari Danrem 071/Wijaya Kusuma selaku Papera Nomor : Kep/04/I/2011 tanggal 31 Januari 2011.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/13/II/2011, tanggal 21 Pebruari 2011.

3. Surat Penetapan dari :

a. Kadilmil II- 10 Semarang tentang Penunjukan Hakim Nomor : Tap/21/PM.II- 10/AD/ II /2011 tanggal 24 Pebruari 2011.

b. Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang Nomor



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

: Tap/ 21/PM.II- 10/AD/ II /2011, tanggal 24
Pebruari 2011.

4. Relas Penerimaan Surat Panggilan untuk
menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

5. Surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara
ini.

Mendengar

: 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor :
Sdak/13/ II/2011, tanggal 21 Pebruari 2011, di depan
persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara
ini.

2. Hal- hal yang diterangkan oleh Terdakwa di
persidangan serta keterangan para saksi dibawah
sumpah maupun yang dibacakan dari Berita Acara
Pemeriksaan pendahuluan.



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Pengaduan dengan fitnah" Sebagaimana diatur dalam pasal 317 ayat (1) KUHP. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :

- a. Pidana pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan.
- b. Pidana tambahan dipecat dari dinas militer.
- c. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat- surat :

- Foto copy



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

kwitansi tanda
terima 1
(satu) lembar.
- Surat
tertanggal 12
Agustus 2008 2
(dua) lembar
- Surat
tertanggal 15
Juni 2009 4
(empat) lembar
- Surat
tertanggal 31
Agustus 2009 9
(sembilan)
lembar.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Barang-barang :

- HP merk Nokia tipe 5320, No Seri 355740027 109992 beserta kartunya nomor : 08156583661 (satu) buah.
- HP merk Nokia tipe 3350 dengan nomor 081225724591 (satu) buah.
- Topi warna hitam 2 (dua) buah
- Kaos warna loreng 6 (enam) buah

Dikembalikan kepada yang berhak atau dirampas untuk negara atau dimusnahkan.

c. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

2. Pledoi / pembelaan Terdakwa yang disampaikan



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

oleh Terdakwa kepada Majelis Hakim secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Dari apa yang saya sampaikan, dan mendasari fakta persidangan, serta bukti dokumen seperti surat yang saya kirimkan ke pihak PLN maupun Presiden dan Surat yang Sdr Bambang Sulistyono kirimkan ke Pihak DANREM, SUBDENPOM maupun KODIM 0710, serta bukti dilapangan , saya memohon agar seluruh dakwaan maupun tuntutan yang ditujukan kepada saya, Rochman Djuanedi, untuk dibatalkan karena tidak ada yang menunjukkan dan membuktikan bahwa saya telah membuat laporan palsu sebagaimana yang dituduhkan Oditur Militer
- b. Apa yang saya lakukan terhadap institusi PLN selalu didasari pada peraturan yang berlaku dan sah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

c. Sampai saat ini Sdr Bambang Sulistyono belum dapat menunjukan kesalahan saya dari sisi peraturan yang berlaku maupun kebijakan.

d. PLN tidak dapat menunjukan sejauh saya mana mengganggu aktivitas PLN, dan saya tidak mengetahui kalau Sdr Bambang Sulistyono terganggu dengan tindakan saya. Yang saya tahu PLN APJ Pekalongan berjalan sebagaimana biasanya.

e. Dari apa yang saya sampaikan sebelumnya, Sdr Bambang Sulistyono tidak memahami isi MOU antara REI. Sehingga tidak peduli dengan masalah pelanggan, dan bertindak tidak mau kompromi.

f. Sdr Bambang Sulistyono tidak memahami wewenang PLN dalam masalah ketenagalistrikan.



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Sehingga Bambang Sulistyono telah melanggar Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 1994, tentang pengalihan bentuk Perum Listrik Negara menjadi Perusahaan Perseroan. Dengan mencampur adukan kegiatan Instalasi penyediaan dan pemanfaatan, sehingga seolah-olah PLN berwenang mengurus masalah ketenaga listrikan dari hulu sampai hilir.

g. Sdr Bambang Sulistyono telah bertindak diluar wewenang dengan mengesampingkan isi Peraturan Pemerintah No. 003 tahun 2005 pasal 25 ayat 1 dan 2, dengan menuduh pendirian tiang yang saya lakukan tidak prosedural.

h. Sdr Bambang Sulistyono telah bertindak diluar wewenang dengan mengesampingkan isi Peraturan Pemerintah No. 003 tahun 2005 pasal



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

35, dengan melakukan tindakan mengambil alih peran pemda, seolah-olah PLN adalah lembaga pengawas tenaga listrikan.

i. Sdr Bambang Sulistyono telah melanggar Peraturan Pemerintah No 25 tahun 1995, tentang Badan Usaha Penunjang Tenaga Listrik, dengan memberikan wewenang kepada BTL untuk menerima pendaftaran pasang /sambung baru dan tambah daya listrik, dan selain itu Sdr Bambang Sulistyono mengkebiri peran PEMDA dengan menerapkan SIOP BTL.

j. Tindakan menerapkan SIOP BTL juga melanggar Keputusan Menteri ESDM No, 1455 K/40/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri,Usaha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum dan Usaha Penunjang Tenaga Listrik- lampiran ke iii- Pedoman Teknis Pelayanan Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik

k. Sdr Bambang Sulistyono, telah melanggar UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dengan melakukan tindakan menyembunyikan peraturan, berbelit- nelit dalam menyampaikan kebijakan MOU tentang BPMT. Dan bertindak tidak transparan dengan membiarkan para BTL tidak memberikan rincian harga pasang baru kepada pelanggan, walaupun telah memberikan kewenangan kepada BTL untuk menerima pendaftaran.

KESIMPULAN :

Majelis Hakim dan Oditur Militer yang saya



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

hormati,

Terlihat sudah apa yang Sdr Bambang Sulistyono lakukan kepada saya, dengan memutarbalikan fakta hukum dan fakta dilapangan dalam rangka untuk mempertahankan kebijakan-kebijakan Sdr Bambang Sulistyono yang syarat dengan penyimpangan, dan penuh dengan indikasi praktek mafia dan praktek percaloan.

Untuk itu :

Demi hukum yang berkeadilan
Demi kenyamanan masyarakat dalam menerima pelayanan
Demi Negara Indonesia tercinta
Demi PLN agar terhindar dari pengkhianatan oknum yang tidak bertanggungjawab



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Demi keluarga saya yang saat ini menderita dan
Demi Allah SWT yang maha benar, maha adil, dan
maha mengetahui

PERMOHONAN

Setelah menguraikan secara lengkap segala
sesuatu yang berhubungan dengan perkara baik
dari fakta - fakta yang terungkap dipersidangan,
analisa yuridis, dan juga kesimpulan dimana
semua ini saya lakukan untuk membantu dan
mengajak persidangan yang terhormat ini untuk
dapat melihat secara jernih, jujur dan objektif,
maka tibalah saya pada permohonan pledoi ini
saya sampaikan.

Sebagaimana telah saya nyatakan dalam kesimpulan
bahwa dakwaan dan tuntutan Oditur Militer



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

terhadap terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan. Oleh karena itu, dihadapan Majelis saya mohon agar dalam perkara ini majelis hakim memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa dakwaan dan tuntutan Oditur Militer tidak dapat diterima.
2. Membebaskan saya (vrispraak) dari segala dakwaan; atau setidaknya-tidaknya melepaskan dari segala tuntutan hukum (onstlag van alle rechtsvolging).
3. Membebaskan biaya perkara pada Negara.
4. Memulihkan hak saya dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabat saya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada dua belas bulan Agustus tahun dua ribu delapan, pada tanggal tiga puluh satu bulan Oktober tahun dua ribu delapan dan pada tanggal lima belas bulan Juni tahun dua ribu sembilan setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu delapan dan tahun dua ribu sembilan di Rental Komputer di Kota Pekalongan atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II- 10 Semarang telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa baik secara tertulis maupun untuk dituliskan tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang, diancam karena melakukan pengaduan fitnah”



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI- AD melalui Pendidikan Secata Milsuk Gelombang II di Dodik Gombang Jawa Tengah, setelah lulus dilantik menjadi Prajurit dua dan ditugaskan di Yonif 410/Alg Blora sampai dengan tahun 1994 dipindah menjadi anggota organik Yonif 406/CK Bojong Purbalingga sampai dengan tahun 2001, selanjutnya dipindahkan ke Kodim 0710/Pekalongan sampai dengan tahun 2009 dan selanjutnya dipindahkan ke Kodim 0712/Tegal sampai dengan sekarang dengan pangkat Kopral Satu NRP 638776.
2. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2008, Terdakwa telah dengan sengaja membuat di rental Pekalongan dan



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

menandatangani surat yang dikirimkan kepada pejabat Manager PLN APJ Pekalongan di JL. Manggis No. 2 Pekalongan dengan jalan mengajukan pengaduan secara tertulis terhadap Sdr. Bambang Sulistiono, SE (Saksi-1) sebagai Asisten Manager Pemasaran dan Niaga PLN APJ Pekalongan yang berisi pemberitahuan bahwa seolah-olah Sdr. Bambang Sulistiono, SE telah melakukan perbuatan menyimpang prosedur di PLN APJ Pekalongan yang berupa :

- a. Mempersulit ijin pembangunan jaringan listrik dengan pola hibah untuk Perumahan Villa Asri yang berlokasi di desa Podo, Kec. Kedungwuni.
- b. Pungutan penerbitan SIOP, Pungutan pasang baru, penggelapan aset wira mall dan penggelapan aset bongkaran pembangunan Pekalongan.



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

c. Serta dituduh melakukan pungutan uang sebesar Rp 5.000.000,00 sampai dengan Rp. 10.000.000,00 per BTL.

3. Bahwa kemudian pada tanggal 31 Oktober 2008, Terdakwa telah dengan sengaja membuat di rental Pekalongan dan menandatangani surat ketiga kalinya yang dikirimkan kepada Bapak Presiden RI dengan jalan mengajukan pengaduan secara tertulis terhadap Sdr. Bambang Sulistiono, SE (Saksi- 1) sebagai Asisten Manager Pemasaran dan Niaga PLN APJ Pekalongan yang berisi pemberitahuan bahwa seolah- olah Sdr. Bambang Sulistiono, SE (Saksi- 1) tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang berupa :

a. Fitnah membuat surat kaleng yang berjudul permohonan perlindungan hukum yang dikirim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

kepada :

- Danrem 071/WK.
- Dandim 0710/Pekalongan.
- Dansub Denpom 4/1- 2 Pekalongan
- b. Menaikkan biaya harga pasang baru/perubahan daya.
- c. Memungut dalam rangka penerbitan SIOP (surat ijin operasi BTL).
- d. Penggelapan aset bongkaran pembangunan Pekalongan 12.

4. Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Juni 2009, Terdakwa telah dengan sengaja membuat rental Pekalongan dan menandatangani surat yang kedua kalinya. Yang dikirimkan kepada pejabat GM PLN Distribusi Jateng dan DIY dengan mengajukan pengaduan secara tertulis terhadap Sdr. Bambang Sulistiono, SE (Saksi- 1) sebagai Asisten Manager Pemasaran dan niaga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

PLN APJ Pekalongan yang berisi pemberitahuan bahwa seolah-olah Sdr. Bambang Sulistiono, SE tersebut telah melakukan suatu perbuatan penyimpangan prosedur PLN APJ Pekalongan yang berupa :

- a. Fitnah membuat surat kaleng di tujuan kepada Danrem 071/WK, Dandim 0710/Pekalongan, Dansub 4/1-2 Pekalongan.
- b. Pungutan pemasangan baru sebesar Rp. 5.000.000,00 sampai dengan 10.000.000,00 per BTL (Biro Teknik Lapangan).
- c. Mengerjakan jaringan listrik di kampung sawah kandang panjang Kota Pekalongan tanpa ijin pimpinan PLN Apj Pekalongan.
- d. Pelayanan kenerja PLN Apj Pekalongan yang tidak benar, mempersulit dan tidak melaksanakan aturan yang berlaku dari pemerintah.
- e. Pola hibah pembangunan listrik diganti pola



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

BPMT (biaya Pembangunan Mutasi Transisi).

5. Bahwa pada hal Terdakwa mengetahui atau setidaknya tidaknya patut dapat menduga bahwa apa yang dituduhkan atau yang diberitahukannya adalah palsu atau setidaknya tidak benar, pengaduan maupun pemberitahuan mana oleh Terdakwa dengan maksud agar pihak yang berwajib/berwenang atau setidaknya polisi militer/polisi RI melakukan pemeriksaan atau penyidikan terhadap diri Sdr. Bambang Sulistiono, SE sebagai tertuduh yang telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum sehingga dengan adanya pengaduan ataupun pemberitahuan tersebut, telah menyinggung kehormatan atau nama baik Sdr. Bambang Sulistiono, SE karena ia telah diperiksa pihak yang berwajib oleh Ditreskrim Polda Jateng sesuai surat Direskrim Polda Jateng No.Pol : B/154/X/2008/Reskrim tanggal 28 Oktober 2008 yang ditandatangani oleh AKBP M. Yusuf,



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

SH,MH NRP 56110242

6. Bahwa akibat dari perbuatan tindak pidana mengadu secara memfitnah yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri Sdr. Bambang Sulistiono, SE (Saksi- 1) sebagai Asisten Manager Pemasaran dan Niaga PLN APJ Pekalongan adalah merasa difitnahnya nama baik dan instansi PLN APJ Pekalongan tercemar nama baiknya dalam pelayanan dan pelaksanaan tugas terganggu, sehingga saksi- 1 menuntut secara hukum berdasarkan surat aduan no.123/033/Apj- Pkl/2010 kepada Dansub Denpom IV/1- 2 Pekalongan guna diproses sesuai hukum yang berlaku.

7. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa pernah melakukan pelanggaran disiplin yaitu ikut bekerja di luar institusi TNI AD dan dijatuhi hukuman disiplin (kumplin) berupa penahanan ringan selama 14 (empat



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

belas) hari dengan nomor : Skep/216/XI/2008 tanggal 6 Nopember 2008, kedua pernah dijatuhi hukuman disiplin (kumplin) pada saat menjabat sebagai Babinsa Ramil 19/Bumi Jawa Din 0712/Tegal berupa Penahanan Berat 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal 11 sampai dengan tanggal 17 Desember 2009 karena telah mengirimkan surat pengaduan sebanyak 43 (empat puluh tiga) termasuk diantaranya Panglima TNI dan Kasad tanpa ijin Komandan Kesatuan.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 317 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi.



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- 1 :

Nama lengkap : BAMBANG SULISTIONO, BE
Pekerjaan : PT. PLN APJ Pekalongan
Jabatan : Asisten Pemasaran dan Niaga.
Tempat, tanggal lahir : Kudus, 29 Januari 1956
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kel. Sendangguwo RT. 002/RW.008, Kec. Tembalang, Kota Semarang.



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Keterangan Saksi- 1 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Juli 2008 sekira pukul 10.00 WIB di kantor Saksi (kantor PLN APJ Pekalongan) dengan berpakaian dinas Provost mengaku berdinasi di Kodim 0710/ Pekalongan, memperkenalkan diri dan menyatakan kalau Terdakwa adalah utusan dari PT. Pisma Gajah Putra namun tidak ada surat tugas atau surat kuasa dari PT. Pisma Gajah Putra yang menyatakan Terdakwa adalah utusan dari PT. Pisma Gajah Putra.
2. Bahwa pada saat itu Terdakwa menanyakan jaringan listrik untuk Perumahan Villa Pisma Asri yang berlokasi di Ds. Podo Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan, atas pertanyaan Terdakwa, Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

menjelaskan sedang dalam proses, akan Tetapi Terdakwa meminta untuk jaringan listrik tersebut untuk menggunakan pola hibah murni, sedangkan pengajuan yang diajukan oleh PT. Pisma Gajah Putra menggunakan pola BPMT. Oleh karena itu Saksi meminta agar PT. Pisma Gajah Putra mengajukan permohonan ulang dengan menggunakan pola hibah dengan rekomendasi REI. Namun atas penjelasan Saksi tersebut Terdakwa tidak terima dan menganggap Saksi telah mempersulit pengajuan penyambungan jaringan listrik tersebut.

3. Bahwa untuk dapat dilaksanakan dengan pola BPMT prosesnya sampai PLN DIY dan PLN Jatingaleh Semarang karena semua biaya ditanggung oleh PLN, sedangkan kalau dengan pola hibah proses hanya di APJ Pekalongan karena biaya penyambungan dan instalasinya ditanggung oleh pengembang sendiri, namun pada saat itu untuk pola hibah murni tidak ada, untuk



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

pemasangan jaringan listrik tersebut telah dibuat surat kesepakatan bersama antara PT PLN Distribusi Jawa Tengah dan DIY dengan DPD REI mengenai BPMT (Biaya Penyambungan Masa Transisi).

4. Bahwa Pada akhir bulan Juli 2008 kurang lebih pukul 10.00 WIB, dengan berpakaian dinas provost, Terdakwa datang ke kantor PLN APJ Pekalongan, menemui saksi diruang kerjanya sambil membawa gambar Site Plan (Denah rencana perumahan Villa Pisma Asri), maksud dan tujuannya adalah menjelaskan kepada saksi bahwa jumlah sambungan listrik yang diminta oleh Terdakwa sejumlah 143 unit rumah, sedangkan pengajuan awal yang diajukan oleh REI Pekalongan sebanyak 38 unit rumah. Atas permintaan Terdakwa tersebut, Saksi menjelaskan kepada Terdakwa, pada prinsipnya PLN APJ Pekalongan akan melayani, akan tetapi Pihak Pengembang (PT. Pisma Gajah Putra) harus merubah



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

pengajuan menjadi 143 unit dengan rekomendasi dari REI, kalau tidak diajukan ulang maka PLN APJ Pekalongan belum dapat memprosesnya.

5. Bahwa Saksi juga pernah menjelaskan kepada Terdakwa, kalau pemasangan jaringan listrik pola hibah murni akan memberatkan pengembang, karena untuk rumah tipe RSH penjualannya tidak boleh melebihi Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) per unitnya, namun Terdakwa tetap bersikeras agar dalam pemasangan jaringan listrik dengan pola hibah murni, karena Terdakwa sudah memasang tiang beton sendiri.

6. Bahwa untuk perubahan dari 38 unit rumah ke 143 unit APJ Pekalongan akan melakukan Survei ulang, karena dengan adanya penambahan rumah maka ditambah pula gardu travo, untuk 38 unit hanya membutuhkan pembangunan 1 gardu travo, kalau 143 unit rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

membutuhkan 3 unit gardu travo, sehingga memerlukan proses karena harus mengajukan lagi ke satuan atas (PT PLN Distribusi Jawa Tengah dan DIY).

7. Bahwa selain Terdakwa sering datang ke kantor Saksi, Terdakwa juga sering telepon dan SMS menanyakan pemasangan jaringan listrik baik terhadap Saksi maupun kepada pegawai PLN yang lain, pada awalnya setiap kali Terdakwa SMS maupun telepon Saksi selalu menjelaskan, namun setelah beberapa kali dijelaskan tapi tidak segera dilaksanakan, Saksi tidak menghiraukan lagi terhadap telepon maupun sms dari Terdakwa. Adapun pegawai PLN yang pernah di sms oleh Terdakwa antara lain : Saksi sendiri, Sdr. Ir. Isdenra Sinurat, Sdr. Prayitno dan Sdr. Dwi Kusnanto maupun kepada pejabat PLN distribusi Jateng dan DIY berikut Unit-unitnya yang isinya berupa fitnah, ancaman dan mengadu domba sesama Pejabat PLN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

8. Bahwa atas saran Saksi untuk merubah permohonan dari pola BPMT menjadi pola hibah, PT Pisma Gajah Putra dengan surat Nomor : 01/PLN/PGP-Vpa2/IX/2008 tanggal 5 September 2008, baru mengajukan pembatalan permohonan pemasangan jaringan listrik dari pola BPMT menjadi pola hibah.

9. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2008 Terdakwa telah mengirim surat kepada Manager APJ Pekalongan Bpk. Isdenta Sinurat, dalam surat tersebut Terdakwa yang intinya mengatakan :

a. Kami (Terdakwa) wakil dari pengembang merasa kesulitan untuk mendapatkan jawaban dan kepastian dari Asman Sar (Saksi), karena proses izin tambah daya dan BTS bisa cepat dan mudah prosesnya, tapi untuk izin perumahan hibah material dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

pengembang merasa ada kesulitan, padahal sudah sesuai dengan prosedur.

b. Pak Bambang Sulis (Saksi) masih muter- muter dengan data yang dikumpulkan oleh BTL Kusuma Putra.

10. Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2009 Terdakwa telah membuat surat yang ditujukan kepada Bpk. Presiden RI, dalam surat tersebut Terdakwa telah mencantumkan kata- kata yang menfitnah Saksi yaitu :

a. Terdakwa telah menuduh Saksi, kalau Saksi telah mengacak- acak institusi TNI, karena Saksi membuat surat yang dialamatkan ke Danrem 071/Wijayakusuma tanggal 20 Oktober 2008 perihal Permohonan perlindungan hukum.



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

b. Terdakwa telah menuduh Saksi, yaitu menfitnah, pencemaran nama nama baik, tuduhan yang tidak mendasar kepada institusi Terdakwa dan melakukan tindakan tidak menyenangkan.

c. Saran Terdakwa yang menyatakan untuk dibentuk Tim Investigasi untuk mengaudit PLN APJ Pekalongan selama dijabat oleh Manager Ir. Isdenta Sinurat dan Asman Sarni Bambang Sulistiono (Saksi)

11. Bahwa Saksi tidak pernah mempersulit dalam pemasangan jaringan listrik, sehingga Saksi menjadi kebingungan karena Saksi telah menyarakan kepada Terdakwa, yakni "pengembang untuk merubah pengajuannya dari pola BMT menjadi pola hibah dan dari 38 unit menjadi 143 unit dengan rekomendasi dari REI" tapi pengembang belum mengajukan sedangkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Terdakwa selalu mengejar-ngejar terus. Disisi lain Terdakwa tidak ada surat kuasa atau surat tugas dari PT. Pisma Gajah Putra selaku pengembang untuk mengurus penyambungan jaringan listriknya.

12. Bahwa Saksi membuat surat kepada Danrem 071/Wijaya kusuma, karena Terdakwa dan Saksi telah didamaikan oleh Dandim 0710/Pekalongan pada tanggal 28 Oktober 2008, Terdakwa tidak akan datang lagi ke PLN APJ Pekalongan mengurus sambungan jaringan listrik untuk perumahan Villa Pisma Asri di Desa Podo Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan, pada saat itu juga Terdakwa membuat surat pernyataan yang ditandatangani oleh Terdakwa, namun dalam kenyataannya Terdakwa masih ikut campur dalam pembangunan jaringan listrik di perumahan Villa Pisma Asri di Desa Podo Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan dan mengatasnamakan sebagai pengembang PT. Pisma Gajah Putra.



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

13. Bahwa dengan adanya surat- surat maupun sms dari Terdakwa serta surat kaleng, Saksi tidak dapat tenang dalam menjalankan tugas / pekerjaannya, karena Saksi harus memenuhi panggilan untuk dimintai keterangan / mengklarifikasi, baik oleh pimpinan Saksi sendiri, kejaksaan maupun ke Polda Jawa Tengah, namun tidak ditemukan penyelewengan sebagaimana yang dituduhkan oleh Terdakwa.

14. Bahwa Terdakwa telah mengirimkan beberpa SMS kepada Saksi maupun ke pejabat PT. PLN APJ Pekalongan diantaranya :

- Sdr. Maryoto (Staf Perencanaan PLN APJ Pekalongan)
- Sdr. Eko Wahyu (StafPemasaran dan Niaga PT. PLN APJ Pekalongan)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

- Sdr. Dwi Kusnanto (manager BidangNiaga PLN Distribusi Jateng dan DIY)
- Drs.Ir.Isdenta Sinurat (Manger PLN APJ Kedungwuni).
- Sdr. Suwarno Sowodiryo (Manager UnitPLN UPJ Kedungwuni).

Adapun isi dari SMS tersebut adalah Pemaksaan, Penghinaan, memposisikan Saya sebagai penipu rakyat, memperlakukan kebijakan layanan PLN APJ Pekalongan yang penuh rekayasa dan tidak mengikuti aturan Pemerintah serta Ancaman akan membeberkan permasalahan yang ada di PLN APJ Pekalongan selama dalam kepemimpinan Saksi.

Atas keterangan Saksi- 1 tersebut Terdakwa membebanarkan sebagian dan menyangkal sebagian, adapun yang disangkal adalah sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

1. Terdakwa pernah ditujukan mengenai aturan BPMT oleh Saksi- 1.
2. Bahwa pada saat Terdakwa menghadap Saksi- 1 minta untuk diberikan ijin penyambungan listrik pola hibah, namun Saksi- 1 menjelaskan kepada Terdakwa, kalau penyambungan jaringan listrik pola hibah tidak ada, akan tetapi menurut informasi dari orang lain masih ada.
3. Uang dan jaket diberikan secara bersamaan, bukan lain waktu.
4. Pada saat Saksi-1 melaksanakan survey, Saksi- 1 minta ditunjukkan / didampingi oleh orang BTL yaitu Sdr. Yaskur dan Sdr. Yahya, seharusnya minta dari pengembang.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi- 1 memberikan tanggapan sebagai berikut :



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

1. Saksi sudah menunjukkan kepada Terdakwa mengenai aturan pembangunan jaringan listrik dan Terdakwa telah membuka-buka aturan tersebut kurang lebih selama 6 (enam) menit.
2. Sesuai kesepakatan bersama antara PT. PLN Distribusi Jawa Tengah dan DIY dengan DPD REI Jawa Tengah adalah dengan sistem pola BPMT, karena akan mempengaruhi harga jual untuk perumahan RSS.
3. Uang dan jaket diserahkan dalam waktu yang berbeda.
4. Saksi-1 tidak kenal dengan Sdr. Yaskur dan Sdr. Yahya dan tidak tahu kalau orang tersebut adalah BTL, karena pada waktu Saksi-1 datang ke



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

kantor pengembang tidak ada orang, yang ada hanya 2 (dua) orang (Sdr. Yaskur dan Sdr. Yahya), Sdr. Yaskur dan Sdr. Yahya menawarkan akan mengantar Saksi, sehingga Saksi langsung mengajaknya dan pada saat itu Saksi tidak menanyakan siapa kedua orang tersebut.

Saksi- 2 :

Nama Lengkap : RAJIMAN
Pekerjaan : PNS.
Jabatan : Ketua Serikat Pekerja APJ
Pekalongan
Tempat, tanggal lahir : Solo, 11 Nopember 1960.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jln. Wamena Raya Niti Buana



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Babatan Ungaran Kab. Semarang.

Keterangan Saksi- 2 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar tahun 2005 di Kantor PLN Batang, namun antara Terdakwa dan Saksi tidak ada hubungan famili.
2. Bahwa pada pertengahan tahun 2008 sampai 2009, Terdakwa sering datang ke kantor PLN APJ Pekalongan dengan tujuan mengurus penyambungan jaringan listrik untuk Perumahan Villa Pisma Asri yang berlokasi di Ds. Podo Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan. Dalam pengurusan tersebut Terdakwa sering Telepon maupun SMS kepada pejabat- pejabat PLN dan pada saat itu juga banyak surat kaleng yang bermunculan mengadakan Saksi- 1 maupun pejabat PLN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Pekalongan yang lainnya.

3. Bahwa Terdakwa dalam pengurusan penyambungan jaringan listrik tersebut, Terdakwa telah mengirim surat Manajer APJ Pekalongan Ir. Isdenta Sinurat, GM PLN Distribusi Jateng dan DIY maupun kepada Presiden RI, antara lain berisi mengadukan Saksi-1 maupun pejabat PLN APJ Pekalongan lainnya, yang mana Terdakwa dalam suratnya yang mengandung maksud Saksi-1 telah mempersulit Terdakwa dalam pengurusan penyambungan jaringan listrik untuk perumahan Villa Pisma Asri yang berlokasi di Ds. Podo Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan.

4. Bahwa dengan adanya surat-surat yang dibuat oleh Terdakwa maupun surat-surat kaleng, antara lain yang dialamatkan ke Kapolda maupun pejabat yang lain, para pejabat PLN di Pekalongan sangat terganggu dalam



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

melaksanakan tugasnya, karena harus mengklarifikasi. Apalagi Saksi-1 dipanggil oleh pimpinan PLN, kejaksaan dan kepolisian, namun setelah dilakukan pemeriksaan, Saksi-1 tidak ditemukan penyelewengan sesuai apa yang dituduhkan oleh Terdakwa.

5. Bahwa dengan bermunculannya surat kaleng tersebut, Saksi mengundang Terdakwa untuk membahas surat kaleng tersebut, sehingga pada tanggal 27 Oktober 2009 jam 16.00 WIB sampai dengan Jam 20.00 WIB yang dihadiri oleh Saksi, Sdr. Gatot Aris Sudibyo sekretaris serikat pekerja di PLN APJ Pekalongan dan Terdakwa bertempat di ruang serikat pekerja PLN Pekalongan, dalam rapat tersebut Terdakwa menyatakan "mengetahui siapa pembuat surat kaleng dan mengatakan "tanpa seijin Terdakwa surat kaleng tidak ada" namun tidak menyebutkan siapa namanya, dan akan disampaikan pada tingkat Manejer APJ Pekalongan,



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

sehingga pertemuan ditunda besoknya.

6. Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2009 diadakan pertemuan ke - 2 bertempat di Ruang Manajer APJ Pekalongan yang dihadiri oleh : Ir. Isdenta Sinurat, Saksi- 4 Bambang Sukanto, SE, Saksi- 8 Ir. Bagus, Gatot Aris Sudibyo Sekretaris SP dan Saksi. Dalam pertemuan tersebut Terdakwa belum bisa mengatakan dan minta pertemuan ditunda satu minggu lagi.

7. Bahwa pada tanggal 4 November 2009 kurang lebih pukul 10.00 WIB pertemuan dilaksanakan di Dupan Kota Pekalongan, yang dihadiri oleh : 1. Bambang Sukanto, SE. Asmen Sdm (Saksi- 4) 2. Ir. Bagus APJ Pekalongan (Saksi- 8), 3. Gatot Aris Sudibyo Sekretaris SP dan Saksi sendiri serta Terdakwa. Dalam pertemuan tersebut Terdakwa hanya menunjukkan surat yang ditujukan kepada Presiden dan setelah itu kemudian



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Terdakwa menyatakan pertemuan selesai dan Terdakwa langsung pergi.

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara persis bagaimana cara Terdakwa mengurus penyambungan jaringan listrik untuk perumahan Villa Pisma Asri yang berlokasi di Ds. Podo Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan, dan langkah-langkah apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam pengurusan jaringan listrik tersebut.

9. Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa adalah anggota TNI bukan BTL maupun karyawan PT. Pisma Gajah Putra.

Atas keterangan Saksi- 2 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Saksi- 3 :

Nama Lengkap : SUWARNO SODIWIRYO
Pekerjaan : Manager Unit PT.PLN (Persero)
UPJ Batang.
Jabatan : Manager Unit
Tempat, tanggal lahir : Pati, 19 Pebruari 1960
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jln. Duku IV No 31 RT
06/RW 10 Kel.Kramat Selatan Kec.
Magelang Utara Kota Magelang

Keterangan Saksi- 3 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa kurang lebih



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

sejak bulan Nopember 2008 di kantor PLN UPJ
Pekalongan, namun tidak hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi ketika menjabat sebagai Manager PLN
UPJ Kedungwuni, sekira bulan Nopember 2008 pernah
didatangi oleh Terdakwa dengan berpakaian preman,
pada saat itu Terdakwa memperkenalkan diri dan
meminta agar permohonan pemasangan listrik di
Perumahan Villa Pisma Asri yang berlokasi di Ds.Podo
Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan milik pengembang PT.
Pisma Gajah Putra dapat terlaksana dengan cepat.

4. Bahwa setelah Saksi kedatangan Terdakwa
tersebut, Terdakwa sering Telepon maupun SMS kepada
Saksi, yaitu Terdakwa minta agar proses pasang
jaringan listrik untuk Perum Villa Pisma Asri
dipercepat, selain itu juga SMS memperlakukan /
mengadukan kalau untuk penyambungan jaringan listrik



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

untuk Perumahan Villa Pisma Asri telah dipersulit oleh Saksi- 1.

5. Bahwa Terdakwa juga telah mengirim SMS ke beberapa pejabat PLN di Pekalongan, antara lain; Manajer APJ Pekalongan Ir. Isdenta Sinurat, Saksi- 1 Bambang Sulistiono, BE, Saksi sendiri. Disamping itu Terdakwa juga mengirim surat ke Manajer APJ Pekalongan Ir. Isdenta Sinurat, GM PLN Distribusi Jateng dan DIY maupun kepada Presiden RI, yang pada pokoknya berisi pengaduan dan mencemarkan pegawai PLN Pekalongan secara umum dan khususnya Saksi- 1 Bambang Sulistiono, BE.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui pembuat surat-surat kaleng yang melaporkan Saksi- 1 kepada pihak yang berwajib, yang mengakibatkan Saksi- 1 dipanggil ke Polda maupun ke Kejaksaan, melainkan Saksi hanya



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

mendengar saja.

6. Bahwa dalam pengurusan penyambungan jaringan listrik tersebut, Terdakwa menginginkan agar cepat dilaksanakan dengan mengabaikan prosedur, sedang Saksi-1 menghendaki sesuai prosedur yang ada, oleh karena Terdakwa bukan pegawai / karyawan PT Pisma Gajah Putra, sehingga Saksi mengabaikan permintaan Terdakwa tersebut, karena yang berhak mengajukan penyambungan jaringan adalah pengembang bukan Terdakwa.

7. Bahwa dalam hal penyambungan jaringan listrik, sebelum Saksi menindak lanjuti selaku UPJ, harus terlebih dahulu administrasi di APJ harus diselesaikan terlebih dahulu, baru UPJ dapat bekerja setelah ada petunjuk / perintah dari APJ.



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

8. Bahwa dengan seringnya Terdakwa telepon dan SMS ke beberapa pejabat, maka para pegawai PLN khususnya di jajaran APJ Pekalongan dan bawahannya serta banyaknya surat kaleng maka tidak nyaman lagi untuk bekerja.

9. Bahwa Terdakwa sanggup untuk memberitahukan siapa pembuat surat kaleng, namun setelah dilakukan 3 (tiga) kali pertemuan Terdakwa tidak mau menunjukkan siapa pelaku pembuat surat kaleng. Dalam pertemuan tersebut Terdakwa mengatakan ; Surat Kaleng yang dikirimkan harus seijin Terdakwa.

10. Bahwa permasalahan Saksi- 1 dengan Terdakwa mengenai penyambungan jaringan listrik sudah diselesaikan secara kekeluargaan oleh Dandim 0710/Pekalongan, Terdakwa diperintrahkan untuk membuat dan menandatangani Surat Pernyataan yang



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

isinya, Terdakwa tidak akan mengulangi lagi perbuatannya yaitu mengurus penyambungan jaringan listrik untuk PT Pisma Gajah Putra.

11. Bahwa Saksi-1 pernah berbicara kepada Saksi, kalau Terdakwa pernah meninggalkan sebuah amplop yang berisi uang dan 1(satu) buah jaket loreng di ruang kerja Saksi-1 pada saat mengajukan permohonan pembangunan jaringan listrik untuk Perum Villa Pisma Asri yang berlokasi di Ds. Podo Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan, selain itu Terdakwa juga membagi-bagikan kaos loreng, tas dan sepatu kepada pegawai di lingkungan PLN APJ Pekalongan, tujuannya apa Saksi tidak tahu.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Saksi- 4 :

Nama Lengkap : BAMBANG SUKAMTO, SE
Pekerjaan : Pegawai PT PLN APJ
Pekalongan, Skr. APJ Purwokerto.
Jabatan : Asisten Manager SDM
Tempat, tanggal lahir : Cilacap, 19 April 1956
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl.Serayu Gang 16 No.141
Purwokerto Kab. Banyumas

Keterangan Saksi- 4 dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun

Disclaimer



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

2009 di APJ Pekalongan akan tetapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai perijinan penyambungan listrik yang diurus oleh Terdakwa untuk perumahan Villa Pisma Asri yang berlokasi di Ds. Podo Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan, karena Saksi tidak menangani melainkan Saksi bertugas dibidang personalia.

3. Bahwa yang Saksi ketahui hanya surat Terdakwa yang ditujukan kepada Presiden, mengenai surat kaleng Saksi hanya dengar saja, tidak mengetahui.

4. Bahwa Saksi dalam tugasnya tidak mengurus dalam hal perijinan administrasi maupun pelaksanaan penyambungan jaringan listrik.



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 5 :

Nama Lengkap : SUHARTO
Pekerjaan : Pegawai PT PLN (Persero UPJ
Kedungwuni)
Jabatan : Supervisor Pencatatan Meteran.

Tempat, tanggal lahir : Cepu, 15 September 1962
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Perum Graha Tirta Asri
JI. Mawar IV No 30 Pekalongan.

Keterangan Saksi- 5 dalam persidangan pada pokoknya



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar tahun 2006 pada saat Saksi bekerja di bagian Supervisor pelayanan pelanggan pada PT PLN UPJ Kab. Batang, pada saat itu sepengetahuan Saksi Terdakwa sebagai BTL (biro Tehnik Listrik) yang akan mengajukan permohonan pasang listrik baru, namun pada pertemuan-pertemuan berikutnya Saksi baru tahu kalau Terdakwa adalah anggota TNI AD dan tidak ada hubungan saudara atau keluarga.
2. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung atas peristiwa yang menjadikan perkara ini, karena Saksi bertugas dibidang pencatatan meteran, tidak melayani dalam bidang administrasi penyambungan jaringan maupun pelaksanaan penyambungannya.



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

3. Bahwa mengenai adanya surat kaleng maupun surat-surat dari Terdakwa yang ditujukan kepada para pejabat PLN maupun kepada Presiden RI, Saksi tidak mengetahui juga, melainkan hanya mendengar saja.

4. Bahwa dalam hal permohonan penyambungan jaringan, dapat dilayani apabila prosedur ditempuh sesuai dengan ketentuan, apabila tidak dilaksanakan sesuai prosedur maka tidak dapat dilayani.

Atas keterangan Saksi- 5 Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 6 :

Nama Lengkap : MOCH. SOLICHIN
Pekerjaan : Karyawan PT. PLN APJ
Pekalongan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Jabatan : Manager UPJ Batang. Skr.
Staf Ahli Engenering Lingkungan
APJ Tegal.
Tempat, tanggal lahir : Tegal, 27 Juni 1956
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Siwalan II No 5 Kel.
Kraton RT 04 RW 07, Kec.Tegal
Barat

Keterangan Saksi- 6 dibawah sumpah dalam persidangan
pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan famili.
2. Bahwa Saksi tidak mengetahui peristiwa yang



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

menjadikan perkara ini, karena Saksi bertugas di UPJ Batang, sehingga apa yang terjadi di APJ Pekalongan Saksi tidak mengetahui.

3. Bahwa dalam hal permohonan penyambungan jaringan, dapat dilayani apabila prosedur ditempuh sesuai dengan ketentuan, apabila tidak dilaksanakan sesuai prosedur maka tidak dapat dilayani.

4. Bahwa Saksi mendengar nama Terdakwa dari rekan-rekan Saksi yang memberitahukan kalau ada Terdakwa harus hati-hati dalam pelayanan Perlistrikan, namun Saksi menanyakan apa masalahnya Saksi tidak dijelaskan.

Atas keterangan Saksi- 6 Terdakwa membenarkan seluruhnya.



Menimbang : Bahwa para Saksi (Achmah Suharyanto, Bagus Hari Abriyanto dan Agus Miftah) telah beberapa kali dipanggil kepersidangan tidak dapat hadir karena berada di luar Semarang sesuai ketentuan yang berlaku, Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi untuk menghadirkan para Saksi tersebut. Dengan mendasari pasal 155 Undang-undang No. 31 tahun 1997, Oditur Militer mohon kepada Majelis agar keterangannya untuk dibacakan dari DPP POM, atas persetujuan Terdakwa, keterangannya yang dibuat dibawah sumpah dibacakan sebagai berikut:

Saksi- 7 :

Nama Lengkap : ACHMAD SUHARYANTO
Pekerjaan : Karyawan PT.Pisma Gajah Putra
Tempat, tanggal lahir : Pekalongan, 8 Februari 1961



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jln. Urip Sumoharjo Gang I No 18
Kel. Medono RT 02/RW 05 Kec.
Tegal Barat, Kota Pekalongan

Keterangan Saksi- 2 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2003 di Perum Pisma Griya Asri 2 Ds. Densasri Wetan, Kec. Batang Kab. Batang namun tidak ada hubungan famili.
2. Bahwa pada tahun 2004 saksi pernah minta bantuan untuk membantu penyelesaian listrik di Perum Graha Pisma Estate di Kel. Kasepuhan, Kec. Batang, Kab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Batang karena ada keterlambatan pemasangan listrik dan ada keberatan dari warga penghuni perumahan yang diwakili oleh Terdakwa yang akhirnya dari pihak PT. Pisma Gajah Putra selaku pengembang mengajak warga untuk mengklarifikasi penyelesaian masalah listrik tersebut ke UPJ PLN Batang yang pada saat itu dijabat oleh Bapak Mudor dan dari pihak PLN UPJ Batang minta surat keterangan tentang Terdakwa yang mewakili warga yang akhirnya pihak PT Prisma Gajah Putra memenuhi saran dan pendapat dari pihak UPJ PLN Batang dan mengeluarkan surat keterangan sebagaimana dimaksud Surat Tugas Nomor : 07/PMS/GPE-PGA-IX/2004 tanggal 29 September 2004 yang isi pokoknya menerangkan bahwa saudara Terdakwa diminta untuk melakukan pelayanan pemasangan listrik terhadap para pelanggan di lingkungan perumahan Pisma Graha Estate di Kel. Kasepuhan, Kec. Batang, Kab. Batang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

2. Bahwa saksi tidak pernah meminta bantuan kepada Terdakwa untuk mengurus penyambungan jaringan listrik baru di Perum Villa Pisma Asri di Ds. Podo, Kec. Kedungwuni, Kab. Pekalongan karena dari pihak PT Pisma Gajah Putra sudah menggunakan BTL resmi yang ditunjuk yaitu CV Surya Indah Teknik milik Ibu Heri Kwat Suryaningsih dengan alamat Ds. Pagermuyung RT 01 RW 01, Kec. Pager Ruyung, Kab. Kendal.

3. Bahwa saksi mendengar dari pengembang Perum Limas Bapak Saefudin Kribo pada tahun 2008 di Pameran Mega Centre Pekalongan, bahwa di PT PLN APJ Pekalongan ada surat kaleng, setelah itu Saksi menanyakan kepada Terdakwa, namun Terdakwa menjawab Saksi tidak boleh tahu menahu tentang masalah tersebut, karena ini masalah pribadinya Terdakwa, akhirnya saya tidak mengikuti perkembangan tersebut.



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

4. Bahwa PT Pisma Gajah Putra pernah memberikan Surat Kuasa Nomor : 04/GPE-IV/2010 tanggal 25 Mei 2009 kepada Terdakwa, untuk mengurus pembelian Travo 50 KVA 2 buah di pabrik Travindo dan tiang/pal 20 buah di pabrik tonggak ampuh Sleman Yogyakarta, mengingat barang tersebut sudah datang dan kemudian diserahkan ke PT PLN, kemudian PT PLN minta Sertifikasi Garansi tersebut, untuk mengurus sertifikat tersebut, PT Pisma Gajah Putra memberikan surat kuasa kepada Terdakwa, dengan pertimbangan bisa diterbitkannya Sertifikasi Garansi dari PT Travindo Pisma Perkasa.

Atas keterangan Saksi- 7 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 8 :



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Nama Lengkap : BAGUS HARI ABRIANTO
Pekerjaan : Karyawan PT.Pisma Gajah
Putra
Jabatan : Ahli Analisis Kerja. Skr.
BTL di Cilacap.
Tempat, tanggal lahir : Tegal, 5 Oktober 1967
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jln. Mutiara No.28 Pondok
Sriwijaya RT 03/RW 09 Kec.
Pekalongan Barat, Kota
Pekalongan

Keterangan Saksi- 8 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada

Disclaimer



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

pertengahan tahun 2007, pada saat Terdakwa datang ke kantor Saksi dengan berpakaian preman dan memperkenalkan diri sekaligus menyampaikan sebagai orang yang biasa diutus oleh PT Pisma Gajah Putra untuk menyampaikan surat permohonan pembangunan jaringan listrik PT Pisma Gajah Putra dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi bertugas di PLN APJ Pekalongan mulai bulan Juli tahun 2003 menjabat sebagai Asisten Manager Distribusi sampai dengan bulan Maret 2009, namun pada bulan November sampai dengan bulan Desember 2007 Saksi merangkap sebagai Asisten Manager Pemasaran, sejak bulan Maret 2009 Saksi menjabat sebagai ahli analisis kinerja sampai dengan sekarang.

3. Bahwa Terdakwa telah mengirimkan beberapa SMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

kepada Saksi- 1 Bambang Sulistiono, BE, Saksi mendapatkan tembusannya, yang isinya tentang permohonan klarifikasi mengenai Aset Wira Mall dimana hal ini yang dituduh Sdr.Bambang Sulistiono, BE, serta Terdakwa juga mempertanyakan aturan mengenai kewenangan BTL sebagai institusi satu-satunya yang boleh menerima kuasa dari pelanggan dalam pelayanan jaringan dan pelanggan serta mempertanyakan pungutan dalam rangka penerbitan SIOP (Surat Ijin Operasi BTL)

4. Bahwa Terdakwa telah membuat dan menandatangani Surat Aduan tertanggal 31 Oktober 2009 yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia perihal Permohonan klarifikasi terbuka di media cetak dan elektronik, dalam hal ini Terdakwa menyampaikan tentang kinerja PLN APJ Pekalongan yang tidak benar dalam pelayanannya, mempersulit, dan tidak melaksanakan aturan yang berlaku dari Pemerintah namun tidak



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

disertakan bukti autentiknya.

5. Bahwa yang sebenarnya untuk Travo daya Wira Mall adalah milik pelanggan (Ibu Yulia), sehingga dalam penjualannya merupakan hak pelanggan, sedangkan PLN tidak berhak untuk mencampuri dalam hal ini, pada saat itu Saksi-1 Sdr. Bambang Sulistiono, BE belum berdinas di PLN APJ Pekalongan, untuk CTVT sudah dikembalikan ke Gudang PLN APJ Pekalongan, adapun aturan mengenai kewenangan BTL sebagai institusi satu-satunya yang boleh menerima kuasa dari pelanggan dalam pelayanan jaringan, tidak ada satu aturan pun yang menyatakan bahwa dalam hal pengajuan pembangunan jaringan adalah BTL, namun dalam pelaksanaan konstruksinya wajib menggunakan BTL resmi yang terdaftar di PLN.

6. Bahwa untuk pungutan dalam rangka penerbitan



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

SIOP (Surat Ijin Operasi BTL) tidak ada aturan yang mengaturnya, apabila ada pungutan itu adalah oknum. Dalam hal kinerja pegawai PLN APJ Pekalongan baik dalam pelayanannya, melaksanakan aturan yang berlaku dari Pemerintah, namun dalam hal pungutan pasang baru listrik yang dijelaskan oleh Terdakwa, Saksi tidak mengetahui sama sekali karena Saksi tidak berkecimpung secara langsung dalam hal itu.

7. Bahwa selama Saksi bekerja di PLN APJ Pekalongan, pada tahun 2008 Terdakwa sering datang ke Kantor PLN APJ Pekalongan untuk menghadap Saksi-1 Sdr. Bambang Sulistiono, BE dengan tujuan mengurus penyambungan listrik di Perum Villa Pisma Asri yang berlokasi di Ds. Podo Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan, sepengetahuan Saksi Terdakwa adalah kurir atau orang yang menyampaikan surat pengajuan permohonan pembangunan jaringan perumahan milik PT



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Pisma Gajah Putra.

8. Bahwa Terdakwa pernah mengirim SMS kepada Bapak Dahlan Iskan (Dirut PLN) dan Bapak Murtaki (Direktur Bisnis Management Resiko) dan Saksi mendapat tembusannya, yang isinya menurut Terdakwa bahwa Saksi- 1 Sdr.Bambang Sulistiono, BE (Asistem Manager Pemasaran dan Niaga) dan Bapak Isdenta Sinurat (manager APJ Pekalongan) tidak terbuka dalam menyampaikan informasi pelayanan dan melakukan pemungutan biaya lain dalam proses pelayanan pasang baru listrik.

9. Bahwa pada saat itu Saksi sering mendapatkan Telepon dari Terdakwa, yang intinya Terdakwa meminta kepada Saksi untuk menanyakan kepada pihak yang terkait mengenai permohonan penyambungan jaringan listrik untuk Perum Villa Pisma Asri yang berlokasi di Ds.Podo Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan. Disamping



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

itu Terdakwa juga sering datang ke kantor Saksi maupun di rumah yaitu pada sekira bulan April sampai dengan Agustus 2008 paling tidak sebulan sekali, Terdakwa menanyakan hal yang sama dan juga mempertanyakan kebijakan Saksi-1.

10. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan tindak pidana penghinaan dan perbuatan tidak menyenangkan terhadap Sdr. Bambang Sulistiono, BE (Asisten Manager Pemasaran dan Niaga) pada khususnya dan PT PLN APJ Pekalongan pada umumnya dimulai bulan April atau Mei tahun 2008 sampai dengan bulan Mei 2010 dengan cara mengirimkan SMS kepada Bapak Isdenta Sinurat dan Bapak Sulistiono, BE karena merasa tidak puas akhirnya Terdakwa mengirimkan SMS kepada Pejabat-Pejabat PLN Pekalongan dan Unit-unitnya serta mengirimkan Surat kepada Presiden Republik Indonesia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

11. Bahwa pada bulan April 2008, Terdakwa dengan berpakaian dinas loreng menanyakan Surat dari PT Pisma Gajah Putra, yang isinya tentang pengajuan permohonan pembangunan jaringan listrik pola hibah di Perumahan Villa Pisma Asri yang berlokasi di Ds. Podo Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan di kantor Saksi, karena Saksi bukan pejabat yang berwenang, maka Saksi meminta Terdakwa untuk bertemu kepada pejabat yang berwenang yaitu Saksi-1 Sdr.Bambang Sulistiono, BE, setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi-1, Terdakwa datang lagi kepada Saksi dan mengatakan bahwa pola hibah tidak diberlakukan lagi dan diganti dengan pola BPMT (Biaya Penyambungan Masa Transisi), atas keterangan Terdakwa tersebut, Saksi menjelaskan, bahwa Pola BPMT adalah pola pembangunan jaringan untuk pengembang REI (Real Estate Indonesia), dimana jaringan dibangun oleh PLN dengan biaya penyambungan menjadi 2,5 (Dua koma lima) kali biaya penyambungan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

normal untuk setiap pelanggan, sedangkan dasar pola BPMT adalah MOU antara pihak REI dengan PLN, atas penjelasan Saksi, Terdakwa merasa tidak puas dan pulang.

12. Bahwa beberapa hari kemudian, Terdakwa menghubungi Saksi dan menyampaikan bahwa berdasarkan Study bandingke PLN APJ yang ada di Jawa Tengah ternyata pola hibah masih diberlakukan, menurutnya pola BPMT bukan merupakan peraturan baku, tetapi merupakan solusi bagi pengembang, dan pola hibah masih bisa diberlakukan dengan catatan usulan pola hibah harus datang dari pihak pengembang. Kemudian Terdakwa minta tolong kepada Saksi untuk menanyakan hal tersebut kepada Saksi- 1, kemudian Saksi menanyakannya kepada Sdr. Damar (Supevisor Strategi Pemasaran) dan mendapat jawaban pola hibah dapat dilaksanakan atas usulan dari pihak pengembang,



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

kemudian Saksi menyampaikannya kepada Terdakwa, disamping itu Saksi juga meminta agar menanyakan langsung kepada Sdr. Damar untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas. Beberapa hari kemudian Terdakwa datang lagi ke ruang kerja Saksi berpakaian dinas loreng menyampaikan, kalau Terdakwa merasa dipermainkan oleh Saksi-1, karena menurut Sdr. Damar bahwa pola hibah masih diperbolehkan sedangkan menurut Saksi-1 pola hibah sudah tidak diperbolehkan lagi setelah itu Terdakwa pulang.

13. Bahwa pada bulan Juli 2008, Saksi diberitahu oleh Saksi-1, kalau Terdakwa datang menemui Saksi-1 di ruang kerjanya, Terdakwa memberi/meninggalkan 1 buah jaket loreng serta menyelipkan amplop putih yang berisikan uang di bawah tumpukan map dan langsung tanpa memberikan pesan apapun.



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

14. Bahwa semenjak ada permasalahan tersebut, Saksi mendapat beberapa SMS dari Terdakwa yang isinya antara lain yang Saksi-1 ngat adalah : mempertanyakan dasar aturan pola BMT kepada Sdr. Bambang Sulistiono, BE ancaman dari Terdakwa yang akan membongkar kasus-kasus yang dilakukan oleh Sdr. Bambang Sulistiono, BE yaitu pemungutan penerbitan SIOP, pungutan pasang baru, penggelapan aset Wira Mall, penggelapan aset bongkaran pembangunan Pekalongan 12, selain itu menurut keterangan dari Sdr. Damar dan Sdr. Bambang Sukamto telah muncullah surat-surat kaleng yang ditujukan kepada PLN APJ Pekalongan yang pada pokoknya berisi sama dengan SMS Terdakwa yang disampaikan kepada Saksi.

15. Bahwa Terdakwa tidak pernah menunjukkan surat tugas dari PT. Pisma Gajah Putra, dan bukan juga sebagai BTL resmi yang terdaftar dan tidak memiliki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

SIOP (Surat Ijin Operasi), namun pada kenyataannya Terdakwa bertindak seolah-olah sebagai wakil dari PT. Pisma Gajah Putra, disamping itu terkesan kalau Terdakwa sebagai BTL yang resmi dalam pembangunan jaringan listrik untuk perumahan Villa Pisma Asri di Ds. Podo Kec. Kedung wuni Kab. Pekalongan.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 9 :

Nama Lengkap : AGUS MIFTAH
Pekerjaan : Wiraswasta
Jabatan : (Pemilik BTL AGM Jaya
Tehnik)
Tempat, tanggal lahir : Pekalongan, 30 Agustus
1967



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Angkatan 66 Kramat Sari
Gg 9 No.26 RT 08 RW 02 Kec.
Pekalongan Barat, Kota Pekalongan

Keterangan Saksi- 9 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak sekira bulan September 2009 di rumah Saksi, pada saat itu Terdakwa menawarkan untuk melanjutkan proses pasang listrik baru di Perum Villa Pisma Asri yang berlokasi di Ds. Podo Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan milik PT. Pisma Gajah Putra selaku pengembang, antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga. Adapun Saksi kenal dengan Saksi- 1 Sdr. Bambang Sulistiono, BE



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

sejak bulan Nopember 2008.

2. Bahwa Saksi mengetahui Penghinaan dan perbuatan tidak menyenangkan terhadap Saksi-1 yang diduga dilakukan oleh Terdakwa pada khususnya dan PLN APJ Pekalongan pada umumnya dari Sdr. Isdenta Sinurat (Manager PLN APJ Pekalongan) pada pertemuan rapat koordinasi di ruang rapat PLN APJ Pekalongan pada tanggal 7 April 2010.

3. Bahwa pada saat Saksi mengurus pendaftaran SIOF ke PLN APJ Pekalongan, tidak dipungut biaya apapun dan SIOF yang Saksi dapatkan dari PLN APJ Pekalongan berlaku dari tanggal 8 Agustus 2008 sampai dengan tanggal 31 Juli 2010, dan setelah habis Saksi mengajukan pendaftaran ulang lagi ke PLN APJ Pekalongan.

4. Bahwa Saksi mengetahui yang mengajukan



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

permohonan pembangunan jaringan listrik untuk Perum Villa Pisma Asri yang berlokasi di Ds. Podo Kec. Kedungwuni Keb. Pekalongan awalnya BTL CV Surya Indah Tehnik milik Sdri. Heri Kuat Suryaningsih yang beralamat kantor di Jln. Sukorejo – Weleri Keb. Kendal selanjutnya Saksi menyetujui tawaran Terdakwa untuk mengajukan proses pasang listrik baru untuk perumahan Villa Pisma Asri sehingga yang mengajukan pasang baru listriknya adalah BTL CV AGM Jaya Tehnik milik Saksi yang beralamat kantor di Jl. Angkatan 66 Kel. Kramat Sari gg 9 No. 26 RT 08 RW 02 Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan.

5. Bahwa Saksi mengetahui yang melakukan pemasangan instalasi listrik baru untuk Perum Villa Pisma Asri yang berlokasi di Ds. Podo Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan adalah dari pihak pengembang (PT Pisma Gajah Putra) sedangkan BTL milik Saksi hanya sebatas



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

melakukan permohonan ijin pasang baru ke PLN UPJ Kedungwuni selanjutnya membayar biaya pasang baru listrik dan melakukan penyambungan KWH Meter setiap rumahnya, adapun jumlah rumah yang Saksi kerjakan sebanyak 50 (lima puluh) unit rumah dan Saksi mendapatkan jasa atas pekerjaan tersebut sebesar Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah).

6. Bahwa Saksi mengetahui sesuai aturan yang seharusnya yang melakukan pemasangan Instalasi listrik di Perum Villa Pisma Asri yang berlokasi di Ds. Podo Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan adalah pihak BTL yang ditunjuk yaitu BTL CV. AGM Jaya Teknik milik Saksi karena apabila terjadi sesuatu masalah BTL milik Saksi dapat mempertang-gungjawabkan atas pekerjaan pemasangan instalasi listrik.

7. Bahwa pada bulan Januari 2010, Saksi mendapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

tawaran dari Terdakwa untuk pembangunan jaringan listrik dan pasang baru untuk Perum Pisma Griya Asri 4 yang berlokasi di Ds. Denasri Kulon dan Wetan Kec./Kab. Batang milik pengembang PT. Pisma Gajah Putra, selanjutnya berkoordinasi langsung dengan pimpinan PT Pisma Gajah Putra (Saksi- 7 Sdr. Achmad Suharyanto) dan Saksi menyetujui proyek tersebut, selanjutnya Saksi mengajukan permohonan proses pembangunan jaringan listrik dan pasang baru untuk Perum Pisma griya Asri 4 kepada PLN APJ Pekalongan, atas permohonan Saksi pihak PLN APJ Pekalongan menyetujui dan mengeluarkan SPK (Surat Perintah Kerja) kepada BTL CV. AGM Jaya Tehnik milik Saksi.

Atas keterangan Saksi- 9 Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Anggota TNI AD melalui Pendidikan Secata Milsuk Gelombang II di Dodik Gombang-Jawa Tengah, setelah lulus dilantik menjadi prajurit dua NRP 638776 dan ditugaskan di Yonif 410/Alugoro-Blora, pada tahun 1994 Terdakwa dimutasikan ke Yonif 406/CK Bojong-Purbalingga sampai dengan tahun 2001, selanjutnya dipindahkan ke Kodim 0710 /Pekalongan sampai dengan tahun 2009 pada saat terjadinya perkara ini, kemudian dimutasi ke Kodim 0712/ Tegal sampai dengan sekarang dengan pangkat Kopral Satu.
2. Bahwa pada bulan Juli 2008, Terdakwa datang ke kantor PT PLN APJ Pekalongan memperkenalkan diri kepada Saksi-1 Sdr. Bambang Sulistiono, BE sebagai utusan dari PT Pisma Gajah Putra, pada saat itu juga



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Terdakwa menanyakan tentang penyambungan jaringan listrik untuk Perumahan Villa Pisma Asri yang berlokasi di Desa Podo Kec. Kedungwuni, Kab Pekalongan.

3. Bahwa Terdakwa pernah meminta kepada Saksi-1, untuk penyambungan jaringan listrik di Perumahan Villa Pisma Asri yang berlokasi di Desa Podo Kec. Kedungwuni, Kab Pekalongan agar dilaksanakan dilaksanakan dengan pola sistem hibah, namun Saksi-1 menjelaskan, untuk pemasangan jaringan dengan pola hibah sudah tidak ada, dengan alasan karena akan memperberat daya beli rumah masyarakat. Kemudian Terdakwa minta aturannya namun oleh Saksi-1 tidak diberikan aturan yang menyatakan untuk pemasangan jaringan dengan sistem hibah tidak ada. Adapun Saksi menanyakan kepada pegawai PLN yang lainnya masih dibolehkan untuk pemasangan jaringan dengan sistem



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

pola hibah murni.

4. Bahwa yang berhak untuk mengajukan permohonan penyambungan jaringan listrik di Perumahan Villa Pisma Asri yang berlokasi di Desa Podo Kec. Kedungwuni, Kab Pekalongan adalah pihak PT Pisma Gajah Putra, adapun Terdakwa pada saat menanyakan penyambungan jaringan listrik kepada Saksi-1, tidak ada surat kuasa maupun surat tugas dari pimpinan PT Pisma Gajah Putra.

5. Bahwa Terdakwa pernah menunjukkan kepada Saksi-1 mengenai gambar Site Plan (Denah Rencana Perumahan Villa Pisma Asri) dan menjelaskan, bahwa jumlah sambungan listrik sejumlah 143 unit rumah. Atas penjelasan Terdakwa tersebut Saksi-1 menyampaikan kepada Terdakwa "agar PT Pisma Gajah merubah pengajuannya yang semula sejumlah 38 unit untuk



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

dirubah menjadi 143 unit rumah dengan rekomendasi dari REI Pekalongan”.

6. Bahwa pada bulan Agustus 2008 Terdakwa pernah membuat surat yang ditujukan kepada Ir. Isdenta Sinurat selaku Manager APJ Pekalongan, pada bulan Juni 2009 Terdakwa telah membuat surat yang ditujukan kepada pejabat pimpinan PLN Distribusi Jateng dan DIY dan pada bulan Oktober 2009 Terdakwa membuat surat yang ditujukan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, dari surat-surat tersebut pada intinya Terdakwa minta keadilan dan penegakan hukum terhadap pegawai PLN APJ Pekalongan yang tidak banar.

7. Bahwa karier Terdakwa telah hancur akibat dari perbuatan Saksi-1, karena Saksi-1 telah mengirim surat kepada Danrem 071/Wk, dan menjadikan Terdakwa dipindah tugaskan ke Tegal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

8. Bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah dijatuhi hukuman disiplin berupa penahanan ringan selama 14 (empat belas) hari oleh Dandim Kodim 0710/Pekalongan karena ikut Perusahaan swasta pada tahun 2008, disamping itu pada bulan Desember 2009 Terdakwa juga dijatuhi hukuman disiplin, berupa penahanan berat selama 7 hari karena Terdakwa mengirimkan surat pengaduan kepada Presiden RI dengan tembusan 43 (empat puluh tiga) pejabat negara.

9. Bahwa atas terjadinya perkara ini Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa :



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Surat- surat :

1. Foto copy kwitansi tanda terima 1 (satu) lembar, dari Bpk. Bagus Abriyanto , yang diterima oleh Sdr. H. R. Mutaqin biaya sambungan masjid Almutaqiin.
2. Surat tertanggal 12 Agustus 2008 2 (dua) lembar, dari Terdakwa yang ditujukan kepada Sdr. Isdenta Sinurat Manager APJ Pekalongan.
3. Surat tertanggal 15 Juni 2009 4 (empat) lembar, dari Terdakwa yang ditujukan kepada GM. Distribusi Jateng dan DIY.
4. Surat tertanggal 31 Agustus 2009 9 (sembilan) lembar, dari Terdakwa kepada Presiden RI.

Disclaimer



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Barang- barang :

1. HP merk Nokia tipe 5320, No Seri 355740027109992 beserta kartunya nomor : 08156583661 (satu) buah.
2. HP merk Nokia tipe 3350 dengan nomor 08122572459 1 (satu) buah.
3. Topi warna hitam 2 (dua) buah.
4. Kaos warna loreng 6 (enam) buah.

Telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain, maka oleh karenanya dapat



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang :

Bahwa di dalam persidangan Terdakwa mengajukan barang bukti berupa surat yaitu :

1. 2 (dua) lembar foto copy tulisan dari internet www.detikfinance.com/read, Kamis tanggal 06-05-2010 dengan judul Dahlan Iskan Akui Praktik Calo Dalam Pemasangan Listrik.
2. 1 (satu) lembar kliping koran Kompas Jum'at 4 Juni 2010 hal. 34 berjudul Praktik Korupsi Arus Bocor Berlangganan Listrik.

Telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi dan diakui kebenarannya.



Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Saksi-1 Bambang Sulistiyono, BE mengajukan barang bukti berupa surat yaitu :

1. Daftar penerimaan barang atribut militer dari Terdakwa kepada pegawai PLN APJ Pekalongan berupa :

- a. 2 (dua) buah topi berwarna hitam.
- b. 1 (satu) buah Kantong tidur.
- c. 1 (satu) buah tas hitam.
- d. 6 (enam) buah kaos loreng.

2. 2 (dua) lembar foto copy SMS yang merupakan jawaban dari pejabat PLN Pekalongan terhadap SMS Terdakwa.

Telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi dan diakui kebenarannya.



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Terdakwa dan Saksi-1, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Terhadap barang bukti berupa daftar penerimaan barang atribut militer dari Terdakwa kepada pegawai PLN APJ Pekalongan, setelah diteliti dan dicermati, ternyata tidak ada kaitannya dengan pokok perkara, namun oleh Majelis dapat digunakan untuk mengetahui siapa pemilik yang sah terhadap barang bukti berupa barang yang diajukan Oditur Militer dalam persidangan, yakni : 2 (dua) buah topi berwarna hitam, 1 (satu) buah Kantong tidur, 1 (satu) buah tas hitam, 6 (enam) buah kaos loreng. Majelis berpendapat, bahwa barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa.



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

2. Terhadap barang bukti berupa foto copy SMS dari pejabat PLN Pekalongan yang merupakan jawaban dari pejabat PLN Pekalongan terhadap SMS Terdakwa, setelah diteliti dan dicermati, ternyata ada kaitannya dengan pokok perkara oleh karena itu dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini.

3. Terhadap barang bukti berupa coto copy dari internet [www. detikfinance.com/read](http://www.detikfinance.com/read), Kamis tanggal 06-05-2010 dan kliping koran Kompas Jum'at 4 Juni 2010 hal. 34, setelah diteliti dan dicermati, ternyata tidak ada kaitannya dengan pokok perkara, oleh karena itu terhadap barang bukti tersebut tidak dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan- keterangan Terdakwa



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

dan keterangan para saksi dibawah sumpah dipersidangan serta bukti- bukti dan petunjuk lain dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Anggota TNI AD melalui Pendidikan Secata Milsuk Gelombang II di Dodik Gombang-Jawa Tengah, pada tahun 1989 / 1990 setelah lulus dilantik menjadi prajurit dua NRP 638776 dan ditugaskan di Yonif 410/Alugoro-Blora, pada tahun 1994 Terdakwa dimutasikan ke Yonif 406/CK Bojong-Purbalingga sampai dengan tahun 2001, selanjutnya dipindahkan ke Kodim 0710 /Pekalongan sampai dengan tahun 2009 pada saat terjadinya perkara ini, kemudian dimutasi ke Kodim 0712/ Tegal sampai dengan sekarang dengan pangkat Kopral Satu.

2. Bahwa benar pada saat Terdakwa menghadiri sidang,



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Terdakwa memakai pakaian dinas militer TNI-AD lengkap dengan atributnya selayaknya anggota militer TNI AD yang lainnya dengan pangkat Kopral Satu dan belum pernah mengakhiri maupun diakhiri ikatan dinasnya, sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab.

3. Bahwa benar Saksi-1 telah menyarankan kepada Terdakwa, dalam penyambungan jaringan listrik untuk perumahan Villa Pisma Asri di Desa Podo Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan, dari sistem pola BMT untuk dirubah menjadi pola hibah murni dan dari 38 unit rumah dirubah menjadi 143 unit rumah, yaitu "pengembang untuk merubah pengajuannya yang semula dari pola BMT menjadi pola hibah dan dari 38 unit rumah menjadi 143 unit rumah dengan rekomendasi dari REI", namun pengembang tidak segera mengajukan permohonan ulang sesuai apa yang disarankan oleh



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Saksi- 1 kepada Terdakwa, sehingga Saksi- 1 belum dapat memprosesnya. Disisi lain Terdakwa selalu mengejar-ngejar terus dan tidak mau tahu apa yang telah disarankan oleh Saksi- 1, yakni agar pengembang merubah pengajuannya dan Terdakwa beranggapan kalau Saksi- 1 mempersulit penyambungan jaringan listrik tersebut.

4. Bahwa benar Terdakwa pada saat mengurus penyambungan jaringan listrik untuk perumahan Villa Pisma Asri di Desa Podo Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan, tidak ada surat kuasa atau surat tugas dari PT. Pisma Gajah Putra selaku pengembang dan Terdakwa juga bukan sebagai BTL.

5. Bahwa benar Terdakwa telah mengirim surat kepada Manager APJ Pekalongan Bpk. Isdenta Sinurat tertanggal 12 Agustus 2008, dibuat oleh Terdakwa dan



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

merupakan keinginan Terdakwa sendiri. Adapun isi dari surat tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Kami (Terdakwa) wakil dari pengembang merasa kesulitan untuk mendapatkan jawaban dan kepastian dari Asman Sar (Saksi- 1), karena proses ijin tambah daya dan BTS bisa cepat dan mudah prosesnya, tapi untuk ijin perumahan hibah material dari pengembang merasa ada kesulitan, padahal sudah sesuai dengan prosedur.

b. Pak Bambang Sulis (Saksi- 1) masih muter- muter dengan data yang dikumpulkan oleh BTL Kusuma Putra.

6. Bahwa benar Terdakwa telah mengirim surat kepada Bpk. Presiden RI tertanggal 31 Oktober 2009, dibuat oleh Terdakwa dan merupakan keinginan Terdakwa



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

sendiri. Adapun isi dari surat tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa telah menuduh Saksi- 1, kalau Saksi- 1 telah mengacak- acak institusi TNI, karena Saksi- 1 membuat surat kepada Danrem 071/Wijayakusuma tanggal 20 Oktober 2008 perihal Permohonan perlindungan hukum.

b. Bahwa Terdakwa telah menuduh Saksi- 1, kalau Saksi- 1 telah menfitnah, menencemaran nama nama baik, melakukan tuduhan yang tidak mendasar terhadap institusi Terdakwa dan melakukan tindakan tidak menyenangkan. Sehingga Terdakwa memberikan batas waktu terhadap Saksi- 1 dan Manager APJ Pekalongan untuk merehabilitasi nama baik Terdakwa serta meminta maaf secara tertulis kepada : Pangdam IV/Dip, Danrem 071/Wijaya



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Kusuma, Aspers Kodam IV/Dip, Asintel Kodam IV/Dip, Kasbrig IVDewaratna, Dandim 0712/Pekalongan, Dansub Denpom IV/1- 2 Pekalongan dan Terdakwa (Koptu Rochman Djunaedi) sampai dengan tanggal 15 Nopember 2009, apabila tidak melaksanakan maka Terdakwa akan mengungkap satu persatu beberapa penyelewengan dan penyimpangan yang terjadi di APJ Pekalongan dan UPJ dibawahnya.

7. Bahwa benar Saksi- 1 membuat surat kepada Danrem 071/Wijaya kusuma, karena Terdakwa masih terus mencampuri urusan dalam pembangunan jaringan listrik untuk perumahan Villa Pisma Asri di Desa Podo Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan, dengan cara sering mendatangi dan mengirim SMS pejabat- pejabat PLN dilingkungan APJ Pekalongan serta telah mengirim surat kepada Manager APJ Pekalongan Bpk. Isdenta



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Sinurat dan Bpk. Presiden RI yang ditembuskan ke beberapa pejabat, walaupun antara Terdakwa dan Saksi-1 telah didamaikan oleh Dandim 0710/Pekalongan pada tanggal 28 Oktober 2008, dan Terdakwa dalam surat pernyataannya menyatakan Terdakwa tidak akan mengulangi lagi mengurus pembangunan jaringan listrik untuk perumahan Villa Pisma Asri di Desa Podo Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan, disamping itu ketika Terdakwa menanyakan meminta penyambungan jaringan listrik untuk dipercepat, Terdakwa mengatasnamakan / mengatakan utusan dari PT. Pisma Gajah Putra selaku pengembang.

8. Bahwa benar dengan adanya surat Terdakwa yang ditujukan kepada Manager APJ Pekalongan Bpk. Isdenta Sinurat dan Bpk. Presiden RI, Saksi-1 dipanggil untuk mengklarifikasi pengaduan Terdakwa tersebut oleh pimpinan Saksi-1, kepolisian dan kejaksaan. Akan



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

tetapi tidak ditemukan penyelewengan yang dituduhkan Terdakwa dalam suratnya.

9. Bahwa benar Manager APJ Pekalongan Bpk. Isdenta Sinurat adalah atasan Saksi-1, yang mana apabila Saksi-1 melakukan penyelewengan dalam melaksanakan tugasnya, maka Sdr. Isdenta Sinurat selaku Manager APJ Pekalongan dapat mengambil tindakan administrasi terhadap Saksi-1. Demikian pula Presiden RI adalah merupakan kepala negara maupun kepala pemerintahan, sehingga presiden adalah pejabat yang berwenang terhadap segala sesuatunya dalam negara ini.

10. Bahwa benar atas pengaduan Terdakwa tersebut, Saksi-1 telah diperiksa oleh pimpinan Saksi-1 sendiri, Polda Jateng dan kejaksaan. Namun setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi-1, tidak ditemukan penyelewengan sesuai apa yang dituduhkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

oleh Terdakwa dalam suratnya yang disampaikan kepada Bpk. Presiden RI. Maupun kepada Manager APJ Pekalongan Bpk. Isdenta Sinurat Dengan demikian nama baik Saksi- 1 telah terserang oleh perbuatan Terdakwa tersebut.

11. Bahwa benar Terdakwa menyadari / mengetahui akibat dari laporan Terdakwa tersebut, Saksi- 1 dapat dimintai keterangan / diperiksa oleh pejabat yang berwenang untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya sebagai mana yang dituduhkan oleh Terdakwa sebagaimana yang dimuat dalam surat Terdakwa baik yang ditujukan kepada Presiden RI maupun kepada Manager APJ Pekalongan Ir. Isdenta Sinurat.

12. Bahwa benar Terdakwa telah melaksanakan tugas operasi sebanyak 5 (lima) kali di Irian Jaya, Flores Maumere dan Tim tim



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Menimbang : Bahwa lebih dahulu majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer terhadap diri Terdakwa Majelis akan membuktikan sendiri dalam putusannya.
2. Bahwa mengenai pidana pokok maupun pidana tambahan yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam Putusannya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Terdakwa dalam



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Pledoinya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa pledoi Terdakwa tidak menguraikan mengenai terbuiktinya atau tidak terbuiktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya, melainkan hanya meminta kepada Majelis Hakim untuk membatalkan dakwaan maupun tuntutan Oditur Militer.

2. Bahwa pledoi Terdakwa hanya memuat /menguraikan mengenai adanya praktik-praktik terjadinya perbuatan yang tidak terpuji khususnya yang dilakukan oleh Saksi-1 Bambang Sulistiono, BE dan pejabat PLN APJ Pekalongan pada umumnya sebagaimana yang tercantum dalam surat Terdakwa yang disampaikan kepada Presiden RI dan Manager APJ Pekalongan Isdenta Sinurat, namun Terdakwa tidak memberikan data-data pendukung mengenai tuduhan yang tidak terpuji yang dilakukan



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

oleh Saksi-1. Oleh karena itu Majelis berpendapat, bahwa pledoi Terdakwa sepanjang mengenai tidak terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya tidak dapat diterima dan haruslah dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam repliknya pada pokoknya tetap pada tuntutan, demikian pula Terdakwa dalam dupliknya tetap pada pledoinya. Oleh karenanya Majelis tidak akan memberikan tanggapannya secara khusus.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Oditur Militer dihadapkan kepersidangan dengan dakwaan yang disusun secara Tunggal yaitu pasal 317 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang di dakwakan oleh Oditur Militer terhadap Terdakwa mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

1. Unsur ke-1 : Barang siapa.
2. Unsur ke-2 : Dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa.
3. Unsur ke-3 : Baik secara tertulis maupun untuk dituliskan tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-1 "*Barang siapa*"



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Sedangkan yang dimaksud dengan orang yaitu seperti dimaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang termasuk dalam syarat- syarat dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan terungkap fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Anggota TNI AD melalui Pendidikan Secata Milsuk



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Gelombang II di Dodik Gombong-Jawa Tengah, pada tahun 1989 / 1990 setelah lulus dilantik menjadi prajurit dua NRP 638776 dan ditugaskan di Yonif 410/Alugoro-Blora, pada tahun 1994 Terdakwa dimutasikan ke Yonif 406/CK Bojong-Purbalingga sampai dengan tahun 2001, selanjutnya dipindahkan ke Kodim 0710 /Pekalongan sampai dengan tahun 2009 pada saat terjadinya perkara ini, kemudian dimutasi ke Kodim 0712/ Tegal sampai dengan sekarang dengan pangkat Kopral Satu.

2. Bahwa benar pada saat Terdakwa menghadiri sidang, Terdakwa memakai pakaian dinas militer TNI-AD lengkap dengan atributnya selayaknya anggota militer TNI AD yang lainnya dengan pangkat Kopral Satu dan belum pernah mengakhiri maupun diakhiri ikatan dinasnya, sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab.



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu "Barang Siapa", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-2 "Dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa", Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Menurut Memori Van Toelighting, yang dimaksud "dengan sengaja" adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Yang dimaksud dengan sengaja pada delik dalam unsur ini mencakup seluruh unsur dibelakangnya. Jadi sipelaku harus menyadari kepalsuan dari pengaduan atau pemberituannya dan menyadari bahwa karena



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

pengaduan / pemberitahuan itu dapat merusak kehormatan / nama baik seseorang tertentu itu.

Yang dimaksud dengan mengajukan (inleveren) dalam unsur ini tidak saja hanya memberikan atau menerima, tetapi termasuk juga mengirimkan melalui seseorang atau melalui pos, ataupun berupa telegram.

Yang dimaksud dengan palsu dalam unsur ini, tidak harus seluruhnya palsu melainkan dapat juga sebagian.

Yang dimaksud dengan penguasa dalam unsur ini, bukanlah semua pegawai negeri, melainkan terbatas kepada pembesar atau orang-orang tertentu yang diberi wewenang dibidang penerimaan pengaduan atau pemberitahuan serta berwenang menangani atau menyelesaikan hal yang diadakan itu.



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Yang menjadi permasalahan apakah Terdakwa telah mengadukan Saksi- 1 dengan pengaduan palsu kepada penguasa ?

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 12 Agustus 2008 Terdakwa telah mengirim surat kepada Manager APJ Pekalongan Bpk. Isdenta Sinurat, dalam surat tersebut Terdakwa yang intinya mengatakan :

a. Kami (Terdakwa) wakil dari pengembang merasa kesulitan untuk mendapatkan jawaban dan kepastian dari Asman Sar (Saksi- 1), karena proses ijin



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

tambah daya dan BTS bisa cepat dan mudah prosesnya, tapi untuk ijin perumahan hibah material dari pengembang merasa ada kesulitan, padahal sudah sesuai dengan prosedur.

b. Pak Bambang Sulis (Saksi- 1) masih muter- muter dengan data yang dikumpulkan oleh BTL Kusuma Putra.

2. Bahwa benar pada tanggal 31 Oktober 2009 Terdakwa telah membuat surat yang ditujukan kepada Bpk. Presiden RI, dalam surat tersebut Terdakwa telah mencantumkan kata-kata yang menfitnah Saksi yaitu :

a. Terdakwa telah menuduh Saksi- 1, kalau Saksi- 1 telah mengacak-acak institusi TNI, karena Saksi- 1 membuat surat yang dialamatkan ke Danrem 071/Wijayakusuma tanggal 20 Oktober 2008 perihal



Permohonan perlindungan hukum.

b. Terdakwa telah menuduh Saksi-1, yaitu menfitnah, pencemaran nama nama baik, tuduhan yang tidak mendasar kepada institusi Terdakwa dan melakukan tindakan tidak menyenangkan.

c. Saran Terdakwa yang menyatakan untuk dibentuk Tim Investigasi untuk mengaudit PLN APJ Pekalongan selama dijabat oleh Manager Ir. Isdenta Sinurat dan Asman Sar Sdr. Bambang Sulistiono (Saksi-1).

3. Bahwa benar Saksi-1 telah menyarankan kepada Terdakwa, dalam penyambungan jaringan listrik untuk perumahan Villa Pisma Asri di Desa Podo Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan, dari sistem pola BMT untuk dirubah menjadi pola hibah murni dan dari 38



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

unit rumah menjadi 143 unit rumah, Saksi- 1 telah memberikan penjelasan kepada Terdakwa, yaitu "pengembang untuk merubah pengajuannya dari pola BMT menjadi pola hibah dan dari 38 unit rumah menjadi 143 unit rumah dengan rekomendasi dari REI" namun pengembang belum mengajukan sedangkan Terdakwa selalu mengejar- ngejar terus. Sehingga Saksi- 1 belum dapat memprosesnya, namun Terdakwa tidak dapat menerimanya dan beranggapan kalau Saksi- 1 mempersulit penyambungan jaringan listrik tersebut.

4. Bahwa benar Terdakwa pada saat mengurus penyambungan jaringan listrik untuk perumahan Villa Pisma Asri di Desa Podo Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan, tidak ada surat kuasa atau surat tugas dari PT. Pisma Gajah Putra selaku pengembang dan Terdakwa juga bukan sebagai BTL.



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

5. Bahwa benar Saksi- 1 membuat surat kepada Danrem 071/Wijaya kusuma, karena Terdakwa dan Saksi- 1 telah didamaikan oleh Dandim 0710/Pekalongan pada tanggal 28 Oktober 2008, Terdakwa tidak akan mengulangi lagi mengurus pembangunan jaringan listrik untuk perumahan Villa Pisma Asri di Desa Podo Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan, sesuai surat pernyataan yang ditandatangani oleh Terdakwa, namun dalam kenyataannya Terdakwa masih ikut campur dalam pembangunan jaringan listrik di perumahan Villa Pisma Asri di Desa Podo Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan dan mengatasnamakan sebagai pengembang PT. Pisma Gajah Putra, dengan cara sering mendatangi dan mengirim SMS pejabat-pejabat PLN dilingkungan APJ Pekalongan serta telah mengirim surat kepada Manager APJ Pekalongan Bpk. Isdenta Sinurat dan Bpk. Presiden RI yang ditembuskan ke beberapa pejabat.



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

6. Bahwa benar dengan adanya surat Terdakwa yang ditujukan kepada Manager APJ Pekalongan Bpk. Isdenta Sinurat dan Bpk. Presiden RI, Saksi- 1 dipanggil untuk mengklarifikasi pengaduan Terdakwa tersebut oleh pimpinan Saksi-1, kepolisian dan kejaksaan. Akan tetapi tidak ditemukan penyelewengan yang dituduhkan Terdakwa dalam suratnya.

7. Bahwa Manager APJ Pekalongan Bpk. Isdenta Sinurat adalah atasan Saksi-1, yang mana apabila Saksi-1 melakukan penyelewengan dalam melaksanakan tugasnya, maka Sdr. Isdenta Sinurat selaku Manager APJ Pekalongan dapat mengambil tindakan administrasi terhadap Saksi-1. Demikian pula Presiden RI adalah merupakan kepala negara maupun kepala pemerintahan, sehingga presiden adalah pejabat yang berwenang terhadap segala sesuatunya dalam negara ini.



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Sesuai uraian fakta-fakta tersebut di atas Majelis berpendapat, bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan / memberikan bukti- bukti penyelewengan yang dilakukan oleh Saksi- 1, sehingga apa yang dituduhkan Terdakwa terhadap Saksi- 1 sebagaimana yang termuat dalam Surat yang di tujukan kepada Presiden maupun management APJ Pekalongan adalah palsu.

Bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa unsur ke-2 "Dengan sengaja mengajukan pengaduan palsu kepada penguasa" telah terpenuhi .

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-3 : Baik secara tertulis maupun untuk dituliskan tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang", Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

rumusan unsur delik tersebut diatas, disusun secara alternatif sehingga memberikan kebebasan kepada Majelis untuk memilih tindakan mana yang memungkinkan untuk dibuktikan dihadapkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan.

Bahwa dalam rumusan delik tersebut pemberitahuan / pengaduan yang disampaikan oleh pelaku kepada penguasa dapat secara tertulis atau dengan lisan dan minta untuk dituliskan, akibat dari pemberitahuan / pengaduan tersebut kehormatan atau nama baik dari seseorang yang dilaporkan terserang.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

1. Bahwa benar Terdakwa telah mengirim surat kepada Manager APJ Pekalongan Bpk. Isdenta Sinurat tertanggal 12 Agustus 2008, dibuat oleh Terdakwa dan merupakan keinginan Terdakwa sendiri. Adapun isi dari surat tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Kami (Terdakwa) wakil dari pengembang merasa kesulitan untuk mendapatkan jawaban dan kepastian dari Asman Sar (Saksi-1), karena proses ijin tambah daya dan BTS bisa cepat dan mudah prosesnya, tapi untuk ijin perumahan hibah material dari pengembang merasa ada kesulitan, padahal sudah sesuai dengan prosedur.

b. Pak Bambang Sulis (Saksi-1) masih muter- muter dengan data yang dikumpulkan oleh BTL Kusuma Putra.



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

2. Bahwa benar Terdakwa telah mengirim surat kepada Bpk. Presiden RI tertanggal 31 Oktober 2009, dibuat oleh Terdakwa dan merupakan keinginan Terdakwa sendiri. Adapun isi dari surat tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa telah menuduh Saksi- 1, kalau Saksi- 1 telah mengacak-acak institusi TNI, karena Saksi- 1 membuat surat kepada Danrem 071/Wijayakusuma tanggal 20 Oktober 2008 perihal Permohonan perlindungan hukum.

b. Bahwa Terdakwa telah menuduh Saksi- 1, kalau Saksi- 1 telah menfitnah, menencemaran nama nama baik, melakukan tuduhan yang tidak mendasar terhadap institusi Terdakwa dan melakukan tindakan tidak menyenangkan. Sehingga Terdakwa memberikan batas waktu terhadap Saksi- 1 dan



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Manager APJ Pekalongan untuk merehabilitasi nama baik Terdakwa serta meminta maaf secara tertulis kepada : Pangdam IV/Dip, Danrem 071/Wijaya Kusuma, Aspers Kodam IV/Dip, Asintel Kodam IV/Dip, Kasbrig IVDewaratna, Dandim 0712/Pekalongan, Dansub Denpom IV/1- 2 Pekalongan dan Terdakwa (Koptu Rochman Djunaedi) sampai dengan tanggal 15 Nopember 2009, apabila tidak melaksanakan maka Terdakwa akan mengungkap satu persatu beberapa penyelewengan dan penyimpangan yang terjadi di APJ Pekalongan dan UPJ dibawahnya.

3. Bahwa benar atas pengaduan Terdakwa tersebut, Saksi- 1 telah diperiksa oleh pimpinan Saksi- 1 sendiri, Polda Jateng dan kejaksaan. Namun setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi- 1, tidak diketemukan penyelewengan sesuai apa yang dituduhkan



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

oleh Terdakwa dalam suratnya yang disampaikan kepada Bpk. Presiden RI. Dengan demikian nama baik Saksi- 1 telah terserang oleh perbuatan Terdakwa tersebut.

Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa unsur ke-3 : "secara tertulis tentang seseorang sehingga nama baiknya terserang" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat tidak terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana

Dengan sengaja mengajukan pengaduan palsu kepada pengusa secara tertulis tentang seseorang sehingga nama baiknya terserang



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer yang memohon kepada Majelis untuk menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer terhadap diri Terdakwa, Majelis akan memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Oditur Militer dalam tuntutananya tidak memberikan alasan / pertimbangan mengenai tidak layaknya Terdakwa untuk dipertahankan dalam dinas militer, namun dalam tuntutananya Oditur Militer memohon kepada Majelis untuk menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu Majelis tidak akan memberikan tanggapan secara khusus.

Bahwa oleh karena Terdakwa telah mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya, belum pernah



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

dihukum baik disiplin maupun pidana, masa dinasya di TNI sudah cukup lama yaitu selama 21 (dua puluh satu) tahun dan telah mengikuti tugas Operasi sebanyak 4 (empat) kali.

2. Bahwa setelah Majelis mempertimbangkan segala sesuatunya mengenai perkara Terdakwa yang menjadikan perkara ini, serta sikap dan prilakunya selama mengikuti persidangan, Terdakwa mempunyai potensi dan berkepribadian baik dan mempunyai dedikasi yang tinggi, Majelis memandang kalau Terdakwa masih layak untuk tetap dipertahankan sebagai anggota militer. Oleh karena itu tuntutan Oditur Militer sepanjang mengenai untuk dijatuhkannya pidana tambahan pemecatan dari dinas militer tidak dapat diterima dan haruslah dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang ikut campur tangan melakukan pengurusan penyambungan jaringan listrik untuk perumahan Villa Pisma Asri yang berlokasi di Ds. Podo Kec. Kedungwuni, Kab. Pekalongan, telah bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dilingkungan TNI, yang mana terhadap anggota TNI yang masih berdinas aktif tidak diperbolehkan untuk mencampuri urusan keperdataan pihak lain maupun menjadi beking.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mencemarkan / menfitnah Saksi- 1 Sdr. Bambang Sulistiono, BE, yakni dengan cara membuat surat baik



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

kepada Manager APJ Pekalongan Ir. Isdenta Sinurat maupun kepada Bpk. Presiden RI, sehingga Saksi-1 dimintai keterangan baik dilingkungan PLN sendiri maupun di Kejaksaan serta di Polda Jateng, dengan demikian Saksi-1 mengalami tekanan mental dan dalam melaksanakan tugas-tugasnya sangat terganggu.

3. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah merusak citra TNI dimata masyarakat serta telah merugikan Saksi-1, baik secara fisik, moril maupun waktu, karena waktu Saksi-1 yang seharusnya dapat melaksanakan pekerjaannya, namun harus memenuhi panggilan pihak yang berwajib maupun pimpinan Saksi-1 untuk mengklarifikasi isi surat yang telah dibuat oleh Terdakwa serta SMS Terdakwa yang dikirimkan kepada para pejabat PLN dilingkungan lingkungan Pekalongan.



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan dalam persidangan, sehingga memperlancar jalannya persidangan.



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

2. Bahwa Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif dalam mengikuti persidangan.
3. Terdakwa sudah cukup lama mengabdikan diri di lingkungan TNI-AD.
4. Terdakwa telah melaksanakan tugas operasi sebanyak 5 (lima) kali di Irian Jaya, Flores Maumere dan Timor.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa pada saat melibatkan diri dalam pengurusan penyambungan jaringan listrik untuk perumahan Villa Pisma Asri yang berlokasi di Ds. Podo Kec. Kedungwuni, Kab Pekalongan, tidak ada surat kuasa dari PT. Pisma Gajah Putra selaku pengembang.



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

2. Terdakwa tidak mengindahkan upaya satuan (Dandim 0710/ Pekalongan) yang telah mendamaikan antara Terdakwa dan Saksi- 1, yang mana Terdakwa sesuai surat pernyataannya Terdakwa tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dalam pengurusan penyambungan jaringan listrik tersebut, namun Terdakwa tetap melanjutkan pengurusan listrik bahkan telah membuat surat baik kepada pejabat PLN maupun kepada Bpk. Presiden RI.
3. Bahwa Terdakwa dalam mencari tambahan penghasilan tidak mengindahkan ketentuan-ketentuan yang berlaku dilingkungan TNI, yakni Terdakwa telah mencampuri urusan keperdataan pihak lain yang sebenarnya dilarang terjadi dilingkungan TNI yang masih berdinasi aktif.



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dipidana.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah dijatuhi hukuman disiplin, yaitu :



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

1. Pada tanggal 6 Nopember 2008 Terdakwa dijatuhi hukuman disiplin berupa penahanan ringan selama 14 (empat belas) hari, karena Terdakwa ikut bekerja di perusahaan diluar institusi TNI, yakni di PT. Pisma Gajah Putra dalam rangka penyambungan jaringan listrik untuk perumahan Villa Pisma Asri yang berlokasi di Ds. Podo Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan.

2. Pada tanggal 11 Desember 2009 dijatuhi hukuman disiplin berupa penahanan berat selama 7 (tujuh) hari, karena Terdakwa membuat surat pengaduan kepada Presiden RI yang ditembuskan ke 43 pejabat.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini, baik yang sejak awal merupakan satu kesatuan dengan berkas perkara yang diajukan oleh Oditur Militer



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

maupun yang diajukan oleh Saksi- 1 Bambang Sulistiono, BE dan Terdakwa berupa :

Surat- surat :

1. Foto copy kwitansi tanda terima 1 (satu) lembar, dari Bpk. Bagus Abriyanto , yang diterima oleh Sdr. H. R. Mutaqin biaya sambungan masjid Almutaqiin tertanggal 12 Agustus 2008.
2. 2 (dua) lembar surat dari Rochman Djunaedi (Terdakwa) kepada Bpk. Isdenta Sinurat Manager PLN APJ Pekalongan tertanggal 12 Agustus 2008.
3. 4 (empat) lembar surat dari Rochman Djunaedi (Terdakwa) kepada GM. Distribusi Jateng dan DIY tertanggal 15 Juni 2009.



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

4. 9 (sembilan) lembar surat dari Rochman Djunaedi (Terdakwa) kepada Presiden RI tertanggal 31 Agustus 2009.
5. 1 (satu) daftar penerimaan barang atribut militer dari Terdakwa kepada pegawai PLN APJ Pekalongan tertanggal 31 Mei 2010 berupa :
 - a. 2 (dua) buah topi berwarna hitam.
 - b. 1 (satu) buah Kantong tidur.
 - c. 1 (satu) buah tas hitam.
 - d. 6 (enam) buah kaos loreng.
6. 2 (dua) lembar foto copy SMS yang merupakan jawaban dari pejabat PLN Pekalongan terhadap SMS Terdakwa.

Majelis berpendapat, bahwa terhadap barang bukti



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

berupa surat tersebut baik yang sejak awal merupakan satu kesatuan dengan berkas perkara ini, maupun tambahan yang diberikan oleh Saksi- 1 dan Terdakwa di persidangan, karena barang bukti tersebut menunjukkan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan berkaitan dengan perkara Terdakwa, maka perlu dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang :

1. HP merk Nokia tipe 5320, No Seri 355740027109992 beserta kartunya nomor : 08156583661 (satu) buah, merupakan milik Saksi- 1 Sdr. Bambang Sulistiono, BE, maka dikembalikan kepada pemiliknya yang sah, yaitu Saksi- 1 Sdr. Bambang Sulistiono, BE.
2. HP merk Nokia tipe 3350 dengan nomor 08122572459 1 (satu) buah, merupakan milik Terdakwa, maka



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

dikembalikan kepada pemiliknya yang sah, yaitu
Terdakwa Koptu Rochman Djunaedi.

3. 2 (dua) buah topi warna hitam, yang telah diberikan Terdakwa kepada Saksi-4 Sdr. Bambang Sukanto, SE dan Sdr. Mardiantomo HS, maka dikembalikan kepada pemiliknya yang sah, yaitu Saksi-4 Sdr. Bambang Sukanto, SE dan Sdr. Mardiantomo HS.
4. 6 (enam) buah kaos warna loreng, telah diberikan Terdakwa kepada Sdr. Eko Octaprianto, Sdr. M. Furqon, Sdr. Joko Sumiyarso, Sdr. Riyadhuljinan, Sdr. Irfandi dan Sdr. Nurudin. Maka dikembalikan kepada pemiliknya yang sah, yaitu Sdr. Eko Octaprianto, Sdr. M. Furqon, Sdr. Joko Sumiyarso, Sdr. Riyadhuljinan, Sdr. Irfandi dan Sdr. Nurudin.



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

5. 1 (satu) buah kantong tidur telah diberikan Terdakwa kepada Saksi- 8 Sdr. Bagus Hari Abrianto. Maka dikembalikan kepada pemiliknya yang sah, yaitu Saksi- 8 Sdr. Bagus Hari Abrianto.
6. 1 (satu) buah tas hitam, yang telah diberikan Terdakwa kepada Sdr. Nur Prayitno. Maka dikembalikan kepada pemiliknya yang sah, yaitu Sdr. Nur Prayitno.

Mengingat : 1. Pasal 317 ayat (1) KUHP
2. Ketentuan perundang- undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

1. Menyatakan:

Terdakwa ROCHMAN DJUNAEDI KOPTU NRP 638776 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Pengaduan fitnah".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara selama 5 (lima) bulan.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto copy kuitansi tanda terima uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

untuk sambungan Masjid Al Mutaqin dari Bapak Bagus Apriyanto kepada H. Zaenal Mutaqin tertanggal 23 Oktober 2008.

- 2 (dua) lembar surat dari Rochman Djunaedi kepada Bpk. Isdenta Sinurat Manager APJ Pekalongan tertanggal 12 Agustus 2008.
- 4 (empat) lembar surat dari Rochman Djunaedi kepada GM Distribusi Jateng & DIY tertanggal 15 Juni 2009.
- 9 (sembilan) lembar surat dari Rochman Djunaedi kepada Bpk. Presiden Republik Indonesia



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

perihal Permohonan Klarifikasi
Terbuka Di Media Cetak dan
Elektronik tertanggal 31 Oktober
2009.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang :

- 1 (satu) buah HP merk Nokia tipe 5320, No Seri 355740027109992 beserta kartunya nomor : 08156583661, dikembalikan kepada Saksi- 1 An. Sdr Bambang Sulistiono, BE.
- 1 (satu) buah HP merk Nokia tipe 3350 dengan nomor 08122572459, dikembalikan kepada Terdakwa An. Koptu Rochman Djunaedi.
- 1 (satu) buah topi warna hitam, dikembalikan kepada Sdr.



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Bambang Sukanto.

- 1 (satu) buah topi warna hitam, dikembalikan kepada Sdr. Mardiantomo HS.
 - 1 (satu) buah kantong tidur, dikembalikan kepada Sdr. Bagus Hari A.
 - 6 (enam) potong kaos doreng, dikembalikan kepada Sdr. Nur Prayitno, Sdr. Eko Octaprianto, Sdr. M. Furqon, Sdr. Joko Sumiyarso, Sdr. Riyadhul Jinan, Sdr. Irfandi, dan Sdr. Nurudin.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 7 April 2011 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Mayor Chk (K) Detty Suhardatinah, S.H. NRP 561645 sebagai Hakim Ketua, serta Mayor Chk Asmawi, S.H. NRP 548012 dan Mayor Laut (KH/W) Koerniawaty S.,S.H. NRP 13712/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Chk Sentot Rahadiyono, S.H. NRP 522893 dan Panitera Letnan Satu Sus R. Faharuddin, S.H. NRP 534531, di hadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

TTD

Asnawi, S. H.
Mayor Chk NRP 548012

Putusan Mahkamah Agung
mahkamahagung.go.id

TTD

Koerni awaty S., S. H.
Mayor Laut (KH/W) NRP 13712/P

Indonesia

BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

CAP / TTD

Detty Suhardatinah, S.H.
Mayor Chk (K) NRP 561645

Panitera

TTD

R. Faharuddin, S.H.
Letnan Satu Sus NRP 534531



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Disalin sesuai dengan aslinya oleh

Panitera

R. Faharuddin, S.H.
Letnan Satu Sus NRP 534531